

PANDANGAN ORIENTALIS TENTANG HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

Mohammad Lutfianto
STIU Darussalam Bangkalan
zeamays42@gmail.com

Taqwallo
STIU Darussalam Bangkalan
mastaqwa93@gmail.com

Abstrak

Pada abad ke-19 merupakan periode ketika orang muslim menghadapi munculnya tantangan dari para sarjana orientalis yang bersikap kritis dalam studi hadis. Adalah Alois Sprenger yang menjadi sarjana Barat pertama yang mengekspresikan *skeptisisme* tentang rehabilitasi hadis sebagai sumber sejarah. Kemudian muncul Ignaz Goldziher melalui karyanya *Muhammedanische Studien*, berpendapat bahwa hadis Nabi sesungguhnya merupakan hasil evolusi sosial-historis Islam selama abad kedua Hijriah dan diikuti beberapa orang lainnya. peneliti menfokuskan pada pembahasan seputar bagaimana kedudukan hadis dalam pandangan Orientalis dan eksistensinya sebagai sumber hukum kedua umat Islam. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis konteks atau tokoh terhadap data-data yang sifatnya dokumentasi. pandangan orientalis tentang otentitas hadis sebagai sumber hukum, yaitu: hadis merupakan produk buatan kaum muslimin abad kedua dan ketiga Hijriyah yang berupa catatan-catatan perkembangan Islam di bidang sosial, agama, sejarah dan lainnya, sedangkan kelangkaan peninggalan hadis bentuk tulisan menunjukkan bahwa hadis tidak dapat dipelihara keasliannya, (b) Mereka sepakat bahwa eksistensi sunnah Nabi sebagai sumber hukum tidaklah terjadi sejak awal Islam dan produk hukum Islam baru terbentuk pada abad kedua Hijriyah dan merupakan hasil dari perkembangan Islam, dan hadis masa itu adalah hasil dari pemalsuan yang dibuat ahli hadis ataupun ahli fikih.

Keyword: Orientalis, hadis, hukum Islam

A. Latar Belakang

Sejak pertengahan abad ke-19, para pemikir muslim menghadapi banyak tantangan berulang terhadap gagasan Islam klasik tentang otoritas keagamaan.

Pergolakan di dunia Muslim telah mendorong meluasnya pengujian kembali sumber-sumber klasik hukum Islam. Salah satu isu utama pada abad ini yaitu mengenai problematika otentisitas hadis.

Kedudukan otoritas Rasulullah saw. menjadi masalah penting bagi para pemikir keagamaan Muslim. Desakan untuk dilakukannya reformasi pada gilirannya menghasilkan tekanan untuk mengkaji kembali fondasi esensial kewenangan agama di dalam Islam. Keprihatinan mengenai hadis Nabi saw. menjadi titik pusat dalam proses pengkajian kembali.

Akhir abad ke-19 juga merupakan periode ketika orang muslim menghadapi munculnya tantangan dari para sarjana orientalis yang bersikap kritis dalam studi hadis. Gugatan orientalis terhadap hadis bermula pada pertengahan abad ini, tatkala hampir semua dunia Islam telah masuk dalam kolonialisme bangsa-bangsa Eropa. Adalah Alois Sprenger yang menjadi sarjana Barat pertama yang mengekspresikan skeptisisme tentang rehabilitasi hadis sebagai sumber sejarah. Kemudian muncul Ignaz Goldziher sebagai kritikus hadis paling penting abad ke-19. Melalui karyanya *Muhammedanische Studien* yang dipublikasikan pada tahun 1896, Goldziher berpendapat bahwa hadis Nabi sesungguhnya merupakan hasil evolusi sosial-historis Islam selama abad kedua Hijriah. Setelah Ignaz Goldziher, banyak penganut dari kalangan orientalis yang muncul dalam mengkritisi hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Selanjutnya peneliti menfokuskan pada pembahasan seputar bagaimana kedudukan hadis dalam pandangan Orientalis dan eksistensinya sebagai sumber hukum kedua umat Islam.

B. Pandangan Orientalis Terhadap Keotentikan Hadis

Menurut M. Musthafa A'zami, orientalis yang pertama kali melakukan kajian hadis adalah Ignaz Goldziher, seorang Yahudi kelahiran Hongaria (1850-1920 M.) melalui karyanya berjudul: *Muhammedanische Studien* pada tahun 1900 yang berisi pandangannya tentang hadis. Pendapat ini dibantah oleh A.J. Wensinck bahwa orientalis pertama yang mengkaji hadis adalah Snouck Hurgronje yang

menerbitkan bukunya: *Revue Coloniale Internationale* tahun 1886. Empat tahun lebih dulu dari karya Ignaz Goldziher.¹

Terlepas dari hal di atas, Ignaz Goldziher merupakan kritikus hadis paling penting dengan karyanya *Muhammedanische Studien* yang dipublikasikan pada tahun 1896. Goldziher berpendapat bahwa hadis Nabi sesungguhnya merupakan hasil evolusi *sosial-historis* Islam selama abad kedua Hijriah. Sehingga hampir tidak mungkin bahwa hadis merupakan asli dari nabi saw atau dari sahabat. Pendapat Goldziher ini tampak sukses membuat keraguan terhadap otentisitas hadis.² Goldziher mengartikan hadis sebagai sebuah kisah dan komunikasi yang mengandung terminologi agama dan mencakup informasi sejarah yang bersifat sekuler dan terjadi pada masa tertentu. Goldziher mengibaratkan hadis sebagai sebuah legenda, dongeng ataupun cerita dan memahami hadis secara tekstual.³

Ignaz Goldziher mengatakan bahwa hadis merupakan suatu yang berkaitan dengan keagamaan dan dipraktekkan serta dikembangkan di bawah bimbingan Nabi saw dan dihormati sebagai suatu norma dalam dunia Islam.⁴

Skeptisisme Goldziher terhadap literatur hadis berangkat dari sejumlah observasi. *Pertama*, bahan-bahan yang dihimpun dalam koleksi hadis di masa-masa belakangan tidak mengutip koleksi hadis yang berasal dari masa-masa sebelumnya. Sebaliknya, bahan-bahan tersebut menunjukkan bahwa hadis ditransmisikan melalui *isnad* atau jalur transmisi yang bersifat lisan, bukan tertulis. Ini berakibat manipulasi dan pemalsuan akan mudah masuk ke dalam literatur hadis. *Kedua*, banyak hadis mengandung kontradiksi satu dengan yang lain; atau baru muncul dalam koleksi hadis dalam masa-masa belakangan namun tidak dapat dibuktikan benar-benar ada di masa sebelumnya. *Ketiga*, banyak Sahabat Nabi yang lebih muda tampaknya lebih mengenal Nabi dan meriwayatkan hadis lebih banyak, dari pada Sahabat-sahabat Nabi yang lebih senior.⁵ Fakta-fakta ini, menurut Goldziher,

¹ Wahyudin Darmalaksana, *Hadis Di Mata Orientalis* (Bandung: Benang merah Press, 2004), 88.

² *Ibid.*, 89.

³ Idri, *Hadis dan orientalis* (Jakarta: Kencana, 2017), 98.

⁴ *Ibid.*, 100.

⁵ Muhammad Ma'mun, *Hadis Asal-Usul Hukum Islam dalam Diskursus Orientalis*, Jurnal al-Ahwal, vol. 5 (STAIN Jember, 2013), 46-47.

mengindikasikan bahwa ada pemalsuan hadis dalam skala luas pada masa-masa awal Islam.

Goldziher dalam penelitiannya terhadap hadis menyimpulkan bahwa hadis hanyalah sebuah refleksi yang muncul dalam sebuah perkembangan komunitas Islam, bukan sebuah dokumen masa pertumbuhan sejarah Islam. Ia menolak bahwa hadis bersumber dari Nabi saw. baik berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan Nabi saw atas beberapa tindakan sahabat. Menurutnya, hadis hanyalah sebuah produk perkembangan aspek keagamaan, sejarah, dan sosial dalam Islam.⁶

Pengetahuan orientalis tentang hadis mencapai puncaknya pada karya Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* pada tahun 1950. Dalam studinya mengenai hadis hukum, sebagaimana Goldziher, Schacht menyimpulkan bahwa hanya sedikit hadis yang asli berasal dari Nabi saw. Karena itulah, hadis yang disandarkan pada abad pertama hijriah kepada Nabi dan sahabat secara umum harus dianggap fiktif, sementara yang disandarkan kepada *Ta>bi'i>n* (abad kedua) sebagian besar tidak otentik. Ia percaya bahwa lewat studi yang cermat dapat diperkirakan kapan sebuah hadis disebarkan.

Pergulatan wacana di atas menggambarkan “studi hadis|” di dunia Barat yang terus mengalami perkembangan secara signifikan. Sejauh pengamatan penulis, hal ini dikarenakan dasar epistemologi studi hadis yang dikembangkan oleh para orientalis di Barat selalu mengalami akselerasi yang progresif. Munculnya berbagai “teori baru” yang dikembangkan dari teori sebelumnya mengindikasikan tingginya tingkat rekonstruksi epistemologi studi hadis di dunia orientalis.

Tradisi studi hadis di kalangan orientalis memang memiliki akar sejarah yang cukup kuat. Berawal dari kajian yang dilakukan oleh Ignaz Goldziher (Honggaria), Joseph Schacht (Austria), dan G.H.A. Juynboll (Belanda) yang paradigma epistemologis-nya telah mapan di kalangan orientalis bahkan menjadi trend yang mendominasi diskursus studi hadis di Barat selama ini.

Pada masa berikutnya, muncul kajian-kajian baru yang ikut meramaikan diskursus tentang hadis, yang dimotori oleh sejumlah Orientalis sekaliber Harald Motzki, Joseph Van Ess, Miklos Muranyi, M.J. Kister, Fueck, Schoeler dan lain lain.

⁶Idri, *Hadis dan orientalis.*, 100-101.

Kelompok terakhir ini mencoba melakukan rekonstruksi epistemologis yang merevisi kajian-kajian sebelumnya melalui metodologi dan teori yang mereka kembangkan.

C. Kedudukan hadis Sebagai Hukum Islam Menurut Orientalis

Dalam pandangan kebanyakan orientalis, hadis hanya merupakan hasil karya ulama dan ahli fiqh yang ingin menjadikan Islam sebagai agama yang multi dimensional. Mereka menganggap bahwa hadis tidak lebih dari sekedar ungkapan manusia atau jiblatan dari ajaran Yahudi dan Kristen. Hamilton Gibb menyatakan bahwa hadis hanya merupakan jiblatan Muhammad dan pengikutnya dari ajaran Yahuudi dan Kristen. Sementara Ignaz Goldziher dan Joseph Schatch, dua pemuka orientalis, menyatakan bahwa hadis tidak bersumber dari Nabi Muhammad, melainkan sesuatu yang lahir pada abad pertama dan kedua Hijriyah sebagai akibat dari perkembangan Islam.⁷

Ignaz Goldziher berpendapat bahwa pengertian hadis berbeda dengan sunnah. Menurutnya, sunnah adalah perwujudan dari pandangan dan praktik yang berasal dari masyarakat Islam terdahulu. Adapun bentuk formal dari sunnah dinamakan dengan hadis.⁸ Ignaz Goldziher mengatakan bahwa hadis memiliki ciri berita lisan yang bersumber dari Nabi, sedangkan sunnah adalah penggunaan yang lazim di kalangan umat Islam dahulu. Sehingga dalam menentukan sebuah hukum atau hal keagamaan, tidaklah masalah apakah ada hadis atau tidak tentangnya. Suatu kaidah dalam hadis dapat dipandang sunnah, namun tidak berarti bahwa sunnah harus memiliki hadis yang bersesuaian dan memberikan legitimasi padanya. Bahkan bisa jadi isi sebuah hadis bertentangan dengan sunnah.⁹

Selanjutnya Ignaz Goldziher menegaskan bahwa kedudukan sunnah sangat berpengaruh dalam hukum Islam bukan karena keotentikan hadis yang disandarkan pada Nabi saw, tetapi karena sifat yang dimiliki sunnah, yaitu sebagai catatan atau fakta historis dari tradisi-tradisi bangsa Arab, juga sebuah normatif bagi generasi sesudahnya. Baginya sunnah merupakan sebuah revisi atas adat-istiadat yang terjadi

⁷Idri, *Prespektif Orientalis Terhadap Hadis Nabi*, Jurnal al-Tahrir STAIN Pamekasan, Vol. 11.

⁸Wahyudin Darmalaksana, *Hadis Di Mata Orientalis*.,94.

⁹*Ibid.*, 94.

saat itu, walaupun tidak menguatkan secara keseluruhan.¹⁰Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa Ignaz Goldziher menganggap bahwa hadis tidaklah murni dari Nabi saw, walaupun tetap memiliki kedudukan yang kuat sebagai sumber ajaran Islam.

Orientalis lainnya yang memiliki perhatian besar terhadap hadis adalah Josep Schact. Ia mendefinisikan sunnah sejalan dengan Ignaz Goldziher yaitu sebuah konsep bangsa Arab Kuno yang berlaku kembali sebagai salah satu sumber hukum Islam.¹¹ Ia menilai sunnah lebih berarti sebagai praktek ideal dari komunitas setempat atau doktrin yang muncul ke permukaan. Dalam hal ini, Fazlur Rahman menyimpulkan makna sunnah menurut Josep Schact sebagai tradisi Nabi saw yang tidak ada sama sekali sampai pertengahan abad II Hijriyah. Bahwa sunnah pada periode sebelum itu bukanlah sunnah Nabi, melainkan sunnah masyarakat, karena sunnah tersebut merupakan hasil penalaran orang bebas.¹²

Dalam bukunya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Schact menyajikan hasil kritikan tentang hukum Islam dengan mengkritik hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum dan menyimpulkan bahwa hadis-hadis Nabi yang berkaitan tentang hukum semuanya palsu, buatan ulama abad kedua dan ketiga Hijriyah.¹³ Schact merupakan orientalis Yahudi yang ekstrem dan skeptis terhadap Islam.

Josep Schact memandang bahwa perkembangan hadis sejalan dengan perkembangan hukum Islam. menurutnya, hukum islam baru dikenal sejak pengangkatan para *qa>d}i>* pada masa dinasti Umayyah. Pengangkatan para *qa>d}i>* ditunjukkan kepada para *fuqaha>* yang jumlahnya bertambah banyak sehingga terciptalah madzab fikih. Untuk memperoleh putusan yang kuat, para ahli fikih menyandarkan putusannya kepada orang-orang yang memiliki otoritas seperti para sahabat atau tabi'in yang berinteraksi dengan Nabi. Proses inilah yang dia kenal dengan sebutan *projecting back* (proyeksi ke belakang). Berdasarkan ini, ia menyimpulkan bahwa kelompok ahli fikih ataupun ahli hadis sama-sama

¹⁰*Ibid.*, 95.

¹¹Idri, *Hadis dan orientalis.*, 103.

¹²Wahyudin Darmalaksana, *Hadis Di Mata Orientalis.*,111.

¹³Idri, *Hadis dan orientali.*, 181.

memalsukan hadis. Oleh karenanya, tidak ada hadis yang benar-benar berasal dari Nabi saw, tetapi hadis merupakan produk yang lahir dari persaingan antar ulama.¹⁴

Konsep sunnah dalam pengertian Josep Schact mengakibatkan fikih Islam tidak menemukan orisinalitas dari sebuah sunnah yang menjadi salah satu sumbernya. Menurutnya, dalam hukum Islam membuka peluang diterimanya aksioma-aksioma dan konsep-konsep hukum asing dalam syariat Islam. konsep asing tersebut bukan hanya pada aspek material, tapi meluas hingga pada metode penalaran dan pemikiran mendasar mengenai ilmu pengetahuan hukum, seperti unsur-unsur hukum dari Romawi, hukum-hukum agama Gereja Timur, hukum Talmut dan Rabi dan lain sebagainya yang masuk ke dalam hukum Islam.¹⁵

Lebih lanjut Schacht menyatakan bahwa Muhammad menjalankan kekuasaannya di luar sistem hukum yang ada; bagi orang yang beriman, otoritasnya tidak bersifat legal, tapi bersifat keagamaan, dan bagi seorang awam otoritasnya bersifat politis.¹⁶ Untuk membuktikan anggapan tersebut dia memberikan beberapa alasan. *Pertama*, kalau Nabi saw memiliki kekuasaan di atas, pastilah para khalifah penggantinya akan mengambilnya sebagai sumber hukum yang tertinggi. Faktanya sebaliknya, mereka mengambil keputusan-keputusan tersendiri untuk dijadikan rujukan hukum, karena mereka berpandangan bahwa Khalifah memiliki kekuasaan hukum untuk umatnya. *Kedua*, bahwa hadis Nabi saw, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam adalah buatan para ulama abad kedua dan ketiga Hijriyah. Untuk menguatkan pendapatnya, ia mengatakan bahwa cara terbaik membuktikan suatu hadis tidak pernah ada alam kurun waktu tertentu adalah dengan menunjukkan kenyataan bahwa para *fuqaha* tidak pernah menggunakan hadis dalam diskusi mereka yang akan dijadikan referensi.¹⁷

Menurut teori hukum Islam klasik, sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an, sunnah, ijma, dan qiyas. Meskipun Schacht mengakui konsep tersebut, ia menyatakan bahwa secara historis al-Qur'an dan Hadis bukanlah sumber hukum pertama, tapi merupakan sumber hukum yang datang belakangan. Menurutnya,

¹⁴*Ibid.*, 106-107.

¹⁵Wahyudin Darmalaksana, *Hadis Di Mata Orientalis.*, 113.

¹⁶*Ibid.*, 41.

¹⁷*Ibid.*,114.

yang lebih menarik lagi adalah kenyataan bahwa dalam berbagai kasus, praktik hukum pada masa awal Islam telah menyimpang dari ketentuan harfiah al-Qur'an.

Selanjutnya ia menyatakan bahwa Irak adalah pusat kegiatan teorisasi dan sistematisasi praktik-praktik administratif pemerintahan Umayyah. Aktifitas ini dilakukan oleh para *qadi* yang dipilih dan diangkat oleh khalifah untuk menyelesaikan persoalan hukum di berbagai provinsi. Teori dan metode penalaran hukum mazhab Irak adalah yang paling maju dibandingkan dengan mazhab-mazhab hukum lainnya.

Mengenai sunnah, Schacht berpendapat bahwa sunnah yang hidup pada masa Nabi merupakan salah satu sumber hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam komunitas Muslim, dan kemudian menjadi 'salah satu konsep utama hukum Islam'. Sunnah kemudian menjadi salah satu faktor terpenting pada masa pembentukan hukum Islam, sedemikian rupa sehingga ayat-ayat Qur'an tertentu tampak diabaikan.

Sikap dan pandangan orientalis yang menyangsikan kebenaran hadis tersebut dapat berdampak negatif baik bagi ajaran Islam, umat Islam, maupun non muslim. Dampak-dampak itu antara lain: *pertama*, Adanya kesan negatif tentang Islam dan khususnya hadis di mata orang-orang Barat yang membaca dan bahkan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran para orientalis itu. Hal ini dapat menyebabkan salah pengertian (*misunderstanding*) dan salah persepsi (*misperception*) mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. *Kedua*, Kalau demikian, para pemerhati Islam dan juga umat Islam tidak mendapatkan informasi yang objektif dan ilmiah tentang hadis. *Ketiga*, Metodologi kritik hadis yang dikemukakan oleh para orientalis dan menjadi 'alternatif' bagi pengkajian hadis, tidak hanya bertentangan dengan metodologi kritik hadis yang mentradisi di kalangan umat Islam, tetapi juga berarti merobohkan teori-teori ilmu hadis yang dikenal dengan *Mustalah al-Hadith*. *Keempat*, pendapat para orientalis tersebut dapat dijadikan dasar argumentasi oleh orang-orang yang tidak mengakui hadis (*kelompok inkar sunnah*) di kalangan umat Islam. *Kelima*, tidak hanya hadis yang terbantahkan kebenarannya, ayat-ayat al-Qur'an yang mendukung dan membuktikan kebenaran hadis Nabi juga ikut terbantah. *Keenam*, jika pendapat para orientalis tersebut dibenarkan dan diikuti oleh umat Islam, maka

mereka akan meninggalkan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an dan keberagaman mereka akan keluar dari ajaran Islam yang sebenarnya.¹⁸

D. Kritik atas Pendapat Orientalis Terhadap Hadis-hadis Hukum Islam

Tuduhan orientalis bahwa sanad dan matan hadis merupakan rekayasa umat Islam pada abad pertama, kedua, dan ketiga Hijriyah, oleh Azami dibantah sebagai berikut. *Pertama*, kenyataan sejarah membuktikan bahwa permulaan pemakaian sanad adalah sejak masa nabi, seperti anjurannya kepada para sahabat yang menghadiri majlis nabi untuk menyampaikan hadis kepada yang tidak hadir. *Kedua*, mayoritas pemalsuan hadis terjadi pada tahun keempat puluh tahun Hijriyah yang dipicu oleh persoalan politik, karena di antara umat Islam saat itu ada yang lemah keimanannya sehingga membuat hadis untuk kepentingan faksi politik atau golongan mereka. *Ketiga*, objek penelitian para orientalis di bidang sanad tidak dapat diterima karena yang mereka teliti bukan kitab-kitab hadis melainkan kitab-kitab fiqh dan sirah. *Keempat*, teori Projecting Back (*al-qadhf al-kebalf*) yang dijadikan dasar argumentasi beserta contoh-contoh hadis yang dijadikan sampel, karenanya menjadi gugur dengan banyaknya jalan periwayatan suatu hadis. *Kelima*, tidak pernah terjadi perkembangan dan perbaikan terhadap sanad seperti membuat *marfu'* hadis yang *mawquf* atau menjadikan muttasil hadis yang mursal. Demikian pula, tuduhan bahwa sanad hanya dipakai untuk menguatkan suatu pendapat atau suatu madzhab merupakan tuduhan yang tidak mempunyai bukti dan melawan realitas sejarah. *Keenam*, penelitian dan kritik ulama hadis atas sanad dan matan hadis, dengan segala kemampuan mereka, dilakukan atas dasar keikhlasan dan tanpa tendensi duniawi.¹⁹

Azamî juga menilai terdapat ketidakobyektifan Schacht dalam mengkaji fikih, Schacht dalam perspektif Azamî telah sengaja membuat pengkaburan fikih dengan mengganti nomenklatur-nomenklatur fikih dengan nomenklatur Barat. Hal ini bisa dilihat dari istilah yang digunakan Schacht dalam karyanya yang bertajuk, *Introduction of Islamic Law*, di mana dia membagi fikih ke dalam beberapa judul-judul

¹⁸ Idri, *Perspektif Orientalis Terhadap Hadis Nabi.*, 207.

¹⁹ Idri, *Hadis dan orientali.*, 211.

berikut; orang (*persons*), harta (*property*), kewajiban umum (*obligations in general*), kewajiban dan kontrak khusus (*obligations and contracts in particular*), dan lain-lain. Susunan demikian sengaja diperkenalkan Schacht, karena dia ingin mengubah hukum Islam pada hukum Romawi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan topik pembahasan dan pembagiannya yang digunakan dalam sistem perundang-undangan Islam.²⁰

Tuduhan Ignaz Goldziher tentang pemalsuan al-Zuhri terhadap hadis di atas dibantah oleh Azami. Menurutnya, tidak ada bukti historis yang memperkuat tuduhan tersebut, karena pada satu sisihadis tersebut diriwayatkan dengan 19 sanad termasuk al-Zuhri dan kelahiran al-Zuhri sendiri masih diperselisihkan oleh ahli sejarah antara tahun 50 H. Dan 58 H., dan ia tidak pernah bertemu dengan 'Abd Malik ibn Marwan sebelum tahun 81 H. Di sisi lain, pada tahun 68 H., orang-orang Dinasti Umayyah berada di Mekah menunaikan ibadah haji, Palestina pada tahun tersebut belum berada di bawah kekuasaan Bani Umayyah (Malik ibn Marwan), dan pembangunan Qubba al-Sakhrah dimulai tahun 69 H. (saat itu al-Zuhri berumur antara 10 sampai 18 tahun) dan baru selesai tahun 72 H. Karena itu, tidak mungkin 'Abd Malik ibn Marwan bermaksud mengalihkan umat Islam berhaji dari Mekah ke Palestina dan tidak mungkin al-Zuhri membuat hadis palsu dalam usia antara 10 sampai 18 tahun.²¹

²⁰Azamî, *The History of The Qur'anic Text : From Revelation to Compilation*, pent : Anis Malik Thaha, dkk (Jakarta : GIP, 2005) Cet; 1. H. 340

²¹ Muhammad Musthafa Azami, *Dirāsāt fi al-Hadīth al-Nabawī wa Tārikh Tadwīnih* (Beirut: al-Maktab al-Islami, tth.), 456-457.

KESIMPULAN

Dari pemaparan tulisan di atas, ada beberapa simpulan mengenai pandangan orientalis tentang otentitas hadis sebagai sumber hukum, yaitu:

- a. Hadis merupakan produk buatan kaum muslimin abad kedua dan ketiga Hijriyah yang berupa catatan-catatan perkembangan Islam di bidang sosial, agama, sejarah dan lainnya. Sedangkan kelangkaan peninggalan hadis bentuk tulisan menunjukkan bahwa hadis tidak dapat dipelihara keasliannya dan merupakan hasil perkembangan dunia Islam abad kedua dan tiga Hijriyah
- b. Mereka sepakat bahwa eksistensi sunnah Nabi sebagai sumber hukum tidaklah terjadi sejak awal Islam. rujukan hukum Islam pada periode awal hanyalah tradisi yang sudah dikenal dan diakui oleh lingkungan sosial waktu itu. Kemudian produk hukum Islam baru terbentuk pada abad kedua Hijriyah dan merupakan hasil dari perkembangan Islam, yang salah satu muatannya adalah hadis Nabi saw serta beranggapan bahwa hadis masa itu adalah hasil dari pemalsuan yang dibuat ahli hadis ataupun ahli fikih.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmalaksana, Wahyudin. *Hadis Di Mata Orientalis*. Bandung: Benang merah Press. 2004.
- Idri. *Hadis dan orientalis*. Jakarta: Kencana. 2017.
- ¹Idri. *Prespektif Orientalis Terhadap Hadis Nabi*. Jurnal al-Tahrir STAIN Pamekasan, Vol.11.
- Ma'mun, Muhammad. *Hadis Asal-Usul Hukum Islam dalam Diskursus Orientalis*, Jurnal al-Ahwal, vol. 5. STAIN Jember, 2013.c
- Said, Edward. *Orientalisme*. Terj. Bandung: Pustaka Salman. 1994.
- Muhammad Muafa Azami, *Dirāsāt fī al-Hadīth al-Nabawī wa Tārīkh Tadwīnīh* (Beirut: al-Maktab al-Islami, tth.